



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Maros.
Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;
Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/63/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Pertama:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa sengaja mencoba merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

- d. Mohon agar barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV.
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A92 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna hitam bermotif gambar orang.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) lembar Bra warna abu-abu.
- Khusus untuk sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV mohon dikembalikan kepada yang paling berhak (Saksi-1) atau Sdr. XXX (Saksi-3) yang merupakan ayah kandung dari Saksi-1 selaku pemilik sah dari barang tersebut.
- Untuk barang-barang bukti lainnya yang tersebut dalam huruf b sampai dengan huruf g mohon dikembalikan kepada Saksi-1 selaku pemilik sah dari barang tersebut.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/31/VER/XI/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Prof. dr. John Rambulangi, Sp.OG (K) yang diketahui oleh Karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia a.n. Kolonel dr. Krisna Murti, Sp.BS.
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 003/TU/PKM/BTM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh perawat pemeriksa a.n. XXX yang diketahui oleh Dokter UPTD Puskesmas Bantimurung a.n. dokter Widya Nurul Fatimah, S.Ked.
- 4 (empat) lembar foto tempat janji bertemu Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1), tempat/semak-semak Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, foto jembatan tempat Terdakwa melempar tubuh Saksi-1.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) 3 (tiga) lembar fotokopi barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pelecehan seksual fisik"

Dan

Kedua : "Percobaan pembunuhan"

Dan

Ketiga : "Pencurian dengan kekerasan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV.
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A92 warna hitam.
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju kaos sweater warna hitam bermotif gambar orang.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) lembar Bra warna abu-abu.

Barang bukti tersebut pada huruf a) dikembalikan kepada Sdr. XXX (Saksi-3).

Barang bukti tersebut pada huruf b) sampai dengan huruf g) dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-1).

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor R/31/VER/XI/2022 tanggal 28 November 2022 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Prof. dr. John Rambulangi, Sp.OG (K) yang diketahui oleh Karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia a.n. Kolonel dr. Krisna Murti, Sp.BS.
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 003/TU/PKM/ BTM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh perawat pemeriksa a.n. XXX yang diketahui oleh Dokter UPTD Puskesmas Bantimurung a.n. dokter Widya Nurul Fatimah, S.Ked.
- 4 (empat) lembar foto tempat janji bertemu Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1), tempat/semak-semak Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, foto jembatan tempat Terdakwa melempar tubuh Saksi-1.
- 3 (tiga) lembar fotokopi barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/71-K/PM.III-16/AD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pelecehan seksual fisik"

Dan

Kedua : "Percobaan pembunuhan"

Dan

Ketiga : "Pencurian dengan kekerasan".

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj di Lahat Sumatera Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj pada tahun 2019 setelah lulus kemudian ditempatkan di Divif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi-1/Ru SLT Ki Bant Yonif PR 433/JS Brigif 3/TBS dengan pangkat XXX NRP XXX
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) melalui media sosial Instagram, pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Saksi-1 berkenalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor WhatsApp, kemudian sejak perkenalan tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa sering berkomunikasi hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, namun Terdakwa belum pernah berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1 dan setiap kali Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk berkenalan dengan orang tua, Terdakwa selalu menjawab "nanti... nanti..."
3. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) bertemu sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - a. Pada bulan Oktober 2022, hari dan tanggal lupa, di belakang Asrama Yonif PR 433/JS, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi makan bakso di warung Bakso di Jl. Bantimurung Kab. Maros.
 - b. Pada bulan Oktober 2022, hari dan tanggal lupa, di belakang Asrama Yonif PR 433/JS.
 - c. Pada bulan Oktober 2022, hari dan tanggal lupa, di belakang Asrama Yonif PR 433/JS.
 - d. Pada bulan November 2022, hari dan tanggal lupa, di Pos Penjagaan Yonif PR 433/JS, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membelikan martabak, setelah Saksi-1 membelikan martabak dan mengantarkan kepada Terdakwa di Pos Penjagaan Yonif PR 433/JS, Saksi-1 langsung pulang ke rumah.
 - e. Pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi-1 menjemput Terdakwa di belakang Asrama Yonif PR 433/JS dengan menggunakan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor milik Saksi-1 yaitu Yamaha X-Ride warna biru putih Nopol DD 6213 KV, kemudian pergi ke tempat wisata kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) Kab. Maros untuk makan berlanjut sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa selama pertemuan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berdua saja tidak pernah mengajak orang lain.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. XXX (Saksi-1) dan telah bertemu sebanyak 5 (lima) kali tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Oktober 2022 di semak-semak dekat persawahan belakang Asrama Yonif PR 433/JS sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali pada tanggal 19 November 2022 di semak-semak depan kuburan samping kanan Asrama Yonif PR 433/JS, dan tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut.
5. Bahwa benar saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Sdri. XXX (Saksi-1) merasakan vaginanya sakit namun Terdakwa memaksa Saksi-1 dengan cara mencekik leher Saksi-1 hingga susah bernapas selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Saksi-1 lalu menindih dan mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 sampai dengan Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 sempat berkata "sudah... sudah... sakit ka" berulang kali, namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1.
6. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-1) sempat bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini?" Terdakwa menjawab "sudah banyak kali, tidak bisa saya hitung", Saksi-1 bertanya lagi "kapan kamu terakhir melakukan seperti ini?" dijawab oleh Terdakwa "di kampung", Saksi-1 berkata "kamu dekat sama cewe mungkin cuma ini yang kamu cari", Terdakwa menjawab "ah tidak, biasa ji ini namanya ini namanya anak muda, semua tentara juga begini", mendengar perkataannya tersebut Saksi-1 terdiam lalu Saksi-1 pulang ke rumah sedangkan Terdakwa kembali ke baraknya.
7. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali tersebut merupakan pertama kalinya Sdri. XXX (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa yang mengajak melakukannya terlebih dahulu, Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi-1 tentang keperawanan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab "iya masih perawan".
8. Bahwa benar setelah Sdri. XXX (Saksi-1) dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali tersebut, masih di bulan Oktober 2022, Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali dan ketiga kali di tempat yang sama, Saksi-1 mau diajak untuk melakukan hal tersebut karena Saksi-1 merasa takut jika ditinggalkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) menyadari bahwa tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut yaitu di semak-semak di belakang Asrama Yonif PR 433/JS merupakan tempat yang terbuka dan memungkinkan orang lain sewaktu-waktu melintas dapat melihat perbuatan tersebut.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. XXX (Saksi-1) melalui percakapan (*chat*) WhatsApp untuk mengajak Saksi-1 ketemuan dan jalan-jalan ke Bantimurung, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi-1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih Nopol DD 6213 KV milik ayah Saksi-1 a.n. Sdr. XXX (Saksi-3) dan bertemu dengan Terdakwa di belakang Asrama Yonif PR 433/JS
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih Nopol DD 6213 KV, namun ketika melintasi Jalan Poros Bantimurung Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"kita mau ke mana? tadi kita bilang mau ke Bantimurung", Terdakwa menjawab "kita ke PTB untuk makan bareng, sengkong bareng", dijawab oleh Saksi "oh iya sebentar saja, ayo kita pergi makan".

12. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) tiba di Pantai Tak Berombak (PTB) sekira pukul 18.15 WITA, kemudian makan nasi goreng bersama, setelah selesai makan selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dan Saksi-1 minum jus di XXX, pada saat itu Terdakwa sempat membuka dan melihat di *handphone* milik Saksi-1 terdapat beberapa percakapan (*chat*) dan *video call* antara Saksi-1 dengan laki-laki lain, sebaliknya Saksi-1 juga membuka dan melihat di *handphone* milik Terdakwa terdapat beberapa percakapan (*chat*) dan *video call* antara Terdakwa dengan perempuan lain.
13. Bahwa benar Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Sdri. XXX (Saksi-1) karena Terdakwa menemukan adanya percakapan (*chat*) antara Saksi-1 dengan laki-laki lain di *handphone* milik Saksi-1.
14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. XXX (Saksi-1) pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 melalui Jalan Poros Kab. Maros-Bantimurung dan Terdakwa sempat mengajak untuk mampir ke tempat wisata Bantimurung, namun tidak jadi karena Terdakwa melihat di tempat tersebut ternyata ramai, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonif PR 433/JS.
15. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Asrama Yonif PR 433/JS, Terdakwa berniat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXX (Saksi-1), sehingga ketika melintas di depan kuburan umum di samping kanan Asrama, Terdakwa berbelok ke arah kiri dan masuk ke semak-semak kemudian memarkir dan mematikan mesin sepeda motor.
16. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-1) bertanya "mau ngapain di sini?", namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi orang tuanya tetapi Terdakwa merebut *handphone* milik Saksi-1 sambil berkata "ngapain lagi balas-balas chatnya?", Saksi menjawab "saya tidak balas chat", kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke tengah semak-semak.
17. Bahwa benar pada saat itu Sdri. XXX (Saksi-1) berkata "saya tidak mau, saya mau pulang" namun Terdakwa menjawab "diam...diam", selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa membuka bajunya sehingga Saksi-1 berkata "mau ngapain? saya takut di sini, saya mau pulang", tetapi Terdakwa langsung merangkul Saksi-1 dengan keras sambil mencium bibir Saksi-1 hingga Saksi-1 sulit bernapas, setelah itu Terdakwa membuka paksa baju dan BH milik Saksi-1 kemudian mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke belakang dan terlentang di atas rumput.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Sdri. XXX (Saksi-1) dengan posisi tengkurap di atas badan Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 susah bernapas dan merasa lemas, selanjutnya Terdakwa melepas celananya lalu melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi-1 sambil kedua tangannya mencekik leher Saksi-1.
19. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka sela-sela kedua paha Sdri. XXX (Saksi-1) menggunakan kedua kakinya lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1, meskipun Saksi-1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa sambil mengatakan "sudahmi...sudahmi sakit ka, mau ka pulang" namun Terdakwa tetap mencium bibir dan mencekik leher Saksi-1 sampai dengan Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan pakaiannya masing-masing.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) mengetahui semak-semak tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut merupakan tempat yang terbuka karena tempat tersebut tidak ada bangunan dan tidak ada larangan untuk siapa saja bisa melintas di tempat tersebut, sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian tersebut.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa menekik leher Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa bernafsu saat bersetubuh dengan Saksi-1.
22. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXX (Saksi-1) merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dengan Saksi-1 bukanlah pasangan suami istri yang sah, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan di semak-semak di depan kuburan umum yang bisa dilalui oleh siapa saja.
23. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) berboncengan menuju ke arah Asrama Yonif PR 433/JS namun saat di pertigaan Terdakwa berbelok ke arah kiri menuju ke arah Jembatan Gantung Samanggi di belakang Kantor Desa Samanggi.
24. Bahwa benar ketika menuju Jembatan Gantung Samanggi tersebut Sdri. XXX (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "mau ke mana? saya mau pulang, kenapa kita ke arah sini?", Terdakwa menjawab "Saya mau pergi beli jagung", kemudian Saksi-1 bertanya "untuk siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk senior" lalu Saksi-1 berkata "kenapa tidak lewat jalan poros saja tadi?" namun Terdakwa hanya diam saja, sebelum sampai di Jembatan Samanggi Terdakwa bertanya "sudah pernah lewat sini?", Saksi-1 menjawab "belum".
25. Bahwa benar ketika sampai di tengah jembatan gantung Samanggi, Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian saat posisi Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) masih berada di atas motor, Terdakwa menyalakan lampu (senter) *handphone* lalu mengarahkannya ke bawah sungai Balangajia sambil berkata "dalam nggak ini sungai?", Saksi-1 menjawab "jelas dalam karena kemarin habis banjir, arusnya juga deras, kenapakah? kita mau tes ini sungai dalam apa tidak?", saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum saja.
26. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-1) kemudian mengatakan "ayo mi pulang katanya kita mau beli jagung, ini sudah jam berapa", namun Terdakwa turun dari sepeda motor sambil menjawab "turunki dulu dari motor, kita duduk di situ di pegangannya jembatan", Saksi-1 bertanya "untuk apa?", Terdakwa menjawab "saya mau fotoki", Saksi-1 bertanya lagi "kenapa foto di tempat gelap seperti ini? kenapa bukan waktu di Maros saja tadi waktu kita nongkrong? di sana terang tidak gelap", Terdakwa menjawab "tidak ji saya cuma mau foto saja", namun Saksi-1 menjawab "takut ka nanti jatuh ka, tidak tau ka berenang", Terdakwa mengatakan "janganki takut ada ka".
27. Bahwa benar pada saat itu sempat ada sepeda motor lain yang hendak melewati jembatan tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Sdri. XXX (Saksi-1) untuk naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah datangnya sepeda motor lain tersebut, setelah sepeda motor tersebut melewati jembatan, Terdakwa kembali membawa sepeda motornya ke arah jembatan lagi sehingga Saksi-1 bertanya "mau ke mana lagi? kenapa mutar ke arah jembatan lagi?", namun Terdakwa hanya diam saja.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor lalu turun dari sepeda motor, pada saat itu Sdri. XXX (Saksi-1) sempat mengambil *handphone* miliknya di saku celana bagian belakang Terdakwa dan hendak menghubungi orang tuanya, namun Terdakwa kembali merebut *handphone* milik Saksi-1.
29. Bahwa benar Terdakwa sempat beberapa kali meminta untuk diambil foto dengan menggunakan *handphone* milik Sdri. XXX (Saksi-1) setelah itu Terdakwa juga meminta Saksi-1 untuk berfoto *selfie* bersama Terdakwa namun Saksi-1 menolaknya.
30. Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang kedua lengan Sdri. XXX (Saksi-1) dan menyandarkannya di pegangan/tali kawat jembatan sebelah kiri sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Saksi-1 ke atas sejajar dengan kepala Terdakwa yang membuat Saksi-1 meronta-ronta lalu Terdakwa menurunkan tubuh Saksi-1.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa merangkul Sdri. XXX (Saksi-1) kemudian mengangkat tubuh Saksi-1 lagi dengan posisi seperti menimang bayi dan kepala Saksi-1 berada di sebelah kanan badan Terdakwa sedangkan kaki Saksi-1 berada di sebelah kiri badan Terdakwa di atas tali kawat jembatan, selanjutnya Terdakwa sempat mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu melempar Saksi-1 dari atas jembatan ke sungai Balangajia.
32. Bahwa benar Terdakwa memang sengaja membawa Sdri. XXX (Saksi-1) ke Jembatan Gantung Samanggi tujuan Terdakwa adalah untuk melempar Saksi-1 dari atas jembatan dengan niat untuk menghilangkan nyawa Saksi-1 sebab Terdakwa merasa cemburu dan marah ketika mengetahui di *handphone* Saksi-1 terdapat banyak percakapan (*chat*) antara Saksi-1 dengan laki-laki lain.
33. Bahwa benar tinggi Jembatan Gantung Samanggi dari permukaan sungai Balangajia adalah sekitar 5-8 (lima sampai dengan delapan) meter dan pada saat itu sungai Balangajia sedang dalam kondisi habis banjir sehingga cukup dalam dengan arus yang deras dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena sebelum melemparkan tubuh Sdri. XXX (Saksi-1), Terdakwa sempat melihat kondisi air serta bertanya kepada Saksi-1 mengenai kedalaman sungai Balangajia.
34. Bahwa benar setelah melemparkan tubuh Sdri. XXX (Saksi-1) ke sungai Balangajia, Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV beserta *handphone* jenis Oppo A92 warna hitam milik Saksi-1 menuju jalan poros Bantimurung, selanjutnya Terdakwa menuju Kota Makassar tepatnya ke rumah teman Terdakwa yang bernama XXX di daerah Manuruki perbatasan Kota Makassar dengan Kab. Gowa dengan tujuan untuk bersembunyi.
35. Bahwa benar setelah dilemparkan dari Jembatan Gantung Samanggi, Sdri. XXX (Saksi-1) timbul tenggelam melewati kolong jembatan dan sempat kaki Saksi-1 menapak pada batu namun karena arus yang deras sehingga Saksi-1 hanyut lagi, kemudian Saksi-1 berusaha untuk mencari pegangan di pinggir sungai dan berhasil memegang batang bambu di pinggir sungai lalu Saksi-1 menggerakkan badannya ke pinggir Sungai.
36. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-1) merangkak naik ke atas tepatnya ke kebun jagung yang berada di sebelah kanan sungai Balangajia lalu berjalan melewati perkebunan jagung hingga ketemu jalan tempat Terdakwa memarkir sepeda motor milik Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berjalan menuju ke rumah Paman Saksi-1 a.n. XXX (Saksi-2) yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Jembatan Gantung Samanggi.
37. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Sdri. XXX (Saksi-1) bertemu dengan XXX (Saksi-2) yang pada saat itu berada di kolong rumahnya sedang membereskan barang-barang kemudian Saksi-1 berkata "om", Saksi-2 menjawab "iye", Saksi-1 berkata "saya ika" lalu Saksi-2 keluar dari kolong rumah sambil berkata "kenapa ko ada di sini?", Saksi-1 menjawab "dibuang ka di sungai sama tentara om", selanjutnya Saksi-2 berlari mendekati Saksi-1 sambil bertanya "mana...mana di mana?" dan menyenter ke arah jembatan lalu Saksi-1 berkata "jangan ki senter karna sudah tidak ada mi saya juga tidak tahu di arah ke mana".
38. Bahwa benar pada saat XXX (Saksi-2) menghampiri Sdri. XXX (Saksi-1), terlihat Saksi-1 dalam kondisi basah kuyup dan terlihat lemas serta seperti ketakutan, kemudian ketika berada di dalam rumah, Saksi-2 juga melihat di bagian telapak kaki kiri Saksi-1 ada luka gores dan di bagian punggung kaki kanan ada luka gores dan berdarah.
39. Bahwa benar pada saat berada di rumah XXX (Saksi-2), Sdri. XXX (Saksi-1) menceritakan perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi orang tua Saksi-1 namun tidak diangkat sehingga Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan kepada orang tua Saksi-1.
40. Bahwa benar XXX (Saksi-2) bertemu dengan ibu kadung Sdri. XXX (Saksi-1) a.n. XXX, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Saksi-1 dengan berkata "ada Ika di rumah katanya dikasih jatuh dari jembatan", kemudian sekira pukul

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.30 WITA Sdr. Al Adzan Syawal datang ke rumah Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor.

41. Bahwa benar setelah berada di rumah, Sdri. XXX (Saksi-1) menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. XXX (Saksi-3), kemudian salah satu anggota keluarga Saksi-3 a.n. XXX menghubungi pihak Yonif PR 433/JS sehingga sekira pukul 24.00 WITA, 4 (empat) orang anggota Yonif PR 433/JS Kostrad, salah satunya berpakaian dinas datang ke rumah Saksi-3.
42. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA pihak Yonif PR 433/JS Kostrad a.n. XXX dan XXX datang lagi ke rumah Sdr. XXX (Saksi-3) kemudian mengatakan kepada Saksi-3 agar bersabar karena Terdakwa pasti akan ditangkap sebab setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri.
43. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2022, Sdri. XXX (Saksi-1) diperiksa di Puskesmas Bantimurung dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 - a. luka gores pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter.
 - b. luka lecet pada jari jempol tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, dan luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter.
 - c. 3 (tiga) luka lecet pada telapak kaki kanan dengan ukuran 4 (empat) centimeter, 3,5 (tiga koma lima) centimeter, dan 2 (dua) centimeter.
 - d. luka lecet pada telapak kaki kiri dengan ukuran 8 (delapan) centimeter, 4 (empat) centimeter, 3,5 (tiga koma lima) centimeter, dan 3 (tiga) centimeter.Sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 003/TU/PKM-BTM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan Perawat Pemeriksa XXX.
44. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa menemui Sdr. XXX(Saksi-4) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-4 menjualkan *handphone* merk Oppo A92 warna hitam kebiru-biruan milik Sdri. XXX (Saksi-1) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa.
45. Bahwa benar selain *handphone* milik Sdri. XXX (Saksi-1), Terdakwa juga meminta tolong kepada Sdr. XXX(Saksi-4) untuk menjualkan sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV.
46. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 *handphone* merk Oppo A92 milik Sdri. XXX (Saksi-1) yang oleh Terdakwa akui miliknya telah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada XXX (Saksi-5), namun untuk sepeda motor Yamaha X-Ride milik Sdr. XXX (Saksi-3) tidak terjual sehingga Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di Bandara Hasanuddin karena Terdakwa akan pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten.
47. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual *handphone* merk Oppo A92 warna hitam kebiru-biruan dan sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru Nopol DD 6213 KV adalah untuk menghilangkan jejak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif PR 433/JS.
48. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah XXX melihat di percakapan (*chat*) di akun Instagram Terdakwa terdapat pesan dari Sdri. XXX (Saksi-1) sehingga Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 masih hidup, kemudian antara Saksi-1 dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui Instagram dan Saksi-1 sempat menanyakan keberadaan Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya serta tidak datang untuk menyerahkan diri.
49. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Sdri. XXX (Saksi-1) dan Sdr. XXX (Saksi-3) bersama keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XIV/Hsn, setelah diminta keterangan, Saksi-1 dibawa ke RS Tk. II Pelamonia untuk diperiksa dengan hasil pemeriksaan terhadap alat kelamin (vagina) Sdri. XXX (Saksi-1) yang dilakukan oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG (K) (Ahli-1) di RS Tk. II Pelamonia dengan keterangan: vulva tidak ada kelainan, selaput dara terdapat robekan lama jam satu, tiga, tujuh, dan sebelas, dan kesimpulan: selaput dara tidak utuh lagi sesuai dengan surat *Visum et Repertum* Nomor: R/31/VER/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

50. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Sdri. XXX (Saksi-1) merasa trauma dan takut serta marah, selain itu Saksi-1 mengalami luka lecet pada telapak tangan dan punggung kedua kaki serta bengkak di kedua kaki, lecet pada telapak dan jari-jari kedua tangan Saksi-1.
51. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2023 Sdri. XXX (Saksi-1) dibawa ke Poli Jiwa RS Tk. II Pelamonia untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Veraferial Muchtar, Sp.KJ (Ahli-2) adalah hasil diagnosis sementara Saksi-1 mengalami gangguan stress pasca trauma dan diagnosis bandingnya yaitu Saksi-1 mengalami episode depresi berat dengan gejala psikotik sesuai dengan hasil Laporan Kasus Nomor R/05/Lapsus/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RS Tk. II Pelamonia.

Bahwa benar dr. Veraferial Muchtar, Sp.KJ (Ahli-2) menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan gangguan stress pasca trauma DD/Episode depresif berat dengan gejala psikotik yaitu kumpulan dari gejala Psikiatri berupa sering mengulang-ulang kembali gejala traumatik yang dialaminya, diagnosis ini bisa dikeluarkan/ditegaskan hasilnya bila mana gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah kejadian traumatik berat yang dialami pasien tersebut, selain itu Ahli-2 juga menjelaskan apabila Sdri. XXX (Saksi-1) mengalami kejadian percobaan pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pemerkosaan atau kekerasan seksual, dampaknya sangat cukup serius bagi kejiwaan dirinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa baru berdinis 6 (enam) tahun dan minim prestasi dan pernah dipidana dalam kasus Desersi.
2. Bahwa Terdakwa memiliki karakter yang jahat, kasar dan senang menyiksa korban dan tidak berprikemanusiaan dalam memuaskan napsu birahinya tanpa merasa kasihan terhadap korban yang nyata-nyata kekasihnya yang telah menyerahkan jiwa raganya walaupun belum terikat perkawinan.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dan akibat perbuatannya korban sangat menderita lahir dan bathin yang butuh waktu lama untuk bisa sembuh serta masa depannya menjadi suram.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, Terdakwa ditahan namun karena dalam berkas perkara Terdakwa sejak awal tidak ditahan dan saat ini sedang ditahan dalam perkara pembunuhan dengan korban yang lain dengan Nomor Register : 88-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan masih dalam proses persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai status penahanan menjadi membebaskan Terdakwa dari penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023 sekedar mengenai status penahanan menjadi "membebaskan Terdakwa dari penahanan".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 28 November 2023, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Agus Husin, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 193-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H., Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475